

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat bebas menyampaikan pendapat, berekspresi, dan berkreasi selama tetap mematuhi hukum yang berlaku (Tis'ah, 2022:23). Pernyataan ini juga diperkuat dengan Pasal 28 E Ayat 3 UUD NRI 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”. Negara menjamin dan memberikan kebebasan berpendapat kepada warganya dengan membuka kesempatan seluas-luasnya. Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam menyampaikan kritik dan saran yang konstruktif, melalui pendekatan persuasif seperti berdialog, berdiskusi, bersilaturahmi, dan konsolidasi (Hsb, 2021:34).

Menurut survei *Digital Civility Index Microsoft* pada tahun 2020, pengguna internet di Indonesia menempati peringkat teratas dalam hal ketidaksopanan di Asia Tenggara (Wijoyo, 2023:2). *Digital Civility Index Microsoft* merupakan hasil laporan survei yang diterbitkan oleh *Microsoft* untuk mengukur tingkat kesopanan pengguna internet saat berinteraksi di media sosial. Indonesia dianggap kurang sopan di Asia Tenggara karena tingginya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang diposting oleh warganet (Simanungkalit dkk, 2024:714). Ini membuktikan bahwa meskipun kebebasan berekspresi diakui, masih banyak pengguna media sosial di

Indonesia yang belum memahami batasan antara menyampaikan pendapat secara bebas dan menyebarkan kebencian.

Secara konstitusi kebebasan berkomunikasi dan menyampaikan pendapat telah diatur dalam ketentuan UU KUHP dan UU ITE tentang tata krama dalam memberikan kritik di platform *online* serta mengenai penegak hukum terkait pelanggaran dalam penggunaan teknologi informasi. Regulasi seperti Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 telah mengingatkan pentingnya kesadaran akan etika digital guna menciptakan ruang digital yang sehat, bersih, dan produktif (Hia dkk, 2024). Terkhusus bagi individu yang memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan kritiknya. Penerapan UU KUHP dan UU ITE yang mengatur penggunaan media digital dan teknologi informasi memberikan dasar hukum untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi di dunia maya adalah ujaran kebencian (*hate speech*). *Hate speech* atau ujaran kebencian merupakan suatu tindakan, ucapan, serta tulisan yang dilarang karena berpotensi menimbulkan perselisihan sosial dan pandangan bias, baik dari pihak yang menyampaikan hal tersebut maupun pihak yang menjadi target dari tindakan tersebut (Marpaung dalam Karo, 2022:54).

Menurut Raphael Cohen-Almagor ujaran kebencian adalah ujaran yang bermotif bias, bermusuhan, dan jahat yang ditunjukkan kepada individu atau kelompok tertentu berdasarkan karakteristik bawaan mereka, baik yang memang benar dimiliki maupun yang hanya dianggap demikian. Ujaran ini mencerminkan sikap diskriminatif, intimidatif, tidak setuju, antagonistik, dan/atau prasangka buruk terhadap karakteristik tersebut, yang meliputi jenis

kelamin, ras, agama, etnis, warna kulit, asal negara, disabilitas, atau orientasi seksual. Tujuan dari ujaran kebencian adalah untuk menyakiti, merendahkan martabat, melecehkan, mengintimidasi, serta menjadikan kelompok sasaran sebagai korban. Selain itu, ujaran ini juga berupaya menimbulkan ketidakpekaan dan kekejaman terhadap mereka (Gagliardone, 2014:9-10).

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015, ujaran kebencian dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam peraturan pidana lainnya di luar KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian memiliki dampak yang luas dan serius dalam kehidupan bermasyarakat. Ujaran kebencian tersebut dapat memicu diskriminasi, kekerasan, dan konflik sosial, serta bertujuan untuk menanamkan kebencian atau menghasut individu maupun kelompok masyarakat. Aspek yang sering menjadi sasaran meliputi agama, ras, suku, aliran kepercayaan, warna kulit, gender, etnis, penyandang disabilitas, dan orientasi seksual. Sesuai dengan surat edaran tersebut, ujaran kebencian mencakup segala bentuk tindakan yang meliputi 1) penghinaan, 2) pencemaran nama baik, 3) penistaan, 4) perbuatan tidak menyenangkan, 5) memprovokasi, 6) menghasut, dan 7) penyebaran berita bohong.

Bentuk-bentuk tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bisa dikategorikan dalam kejahatan berbahasa. Kejahatan berbahasa meliputi berbagai jenis kegiatan, seperti yang dijelaskan Sholihatin (2019) bahwa kejahatan berbahasa (*language crime*) adalah tindak kejahatan yang dilakukan melalui penggunaan bahasa, seperti ujaran kebencian, penyebaran informasi palsu (hoaks), provokasi, konspirasi, sumpah palsu, ancaman, dan

tindakan penyuapan. Halisa dkk (2024:2543) juga berpendapat bentuk dari kejahatan berbahasa itu dapat berupa, pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah, berita bohong (hoaks), hasutan, ujaran kebencian, konspirasi, sumpah palsu, ancaman, dan penyuapan.

Saat ini masyarakat kesulitan dalam membedakan antara kritik, saran, berita palsu, pencemaran nama baik, dan bentuk ujaran kebencian lainnya. Situasi inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab tingginya jumlah kasus hukum yang melibatkan bukti-bukti berbasis bahasa (Kusno, 2021:289). Untuk membuktikan bentuk dari ujaran kebencian dalam penggunaan bahasa diperlukan analisis linguistik terhadap kontruksi kalimat yang teridentifikasi mengandung ujaran kebencian. Selanjutnya, hasil dari analisis linguistik tersebut dihubungkan dengan pasal-pasal seperti UU ITE dan KUHP. Kejahatan yang muncul melalui penggunaan bahasa merupakan jenis kejahatan yang dapat dianalisis dari perspektif linguistik (Rahmat W. , 2017). Salah satu ilmu bahasa yang berhubungan dengan hukum adalah linguistik forensik.

Linguistik forensik merupakan bidang ilmu yang menggabungkan linguistik dengan aspek hukum. Menurut Olsson (2008:3) linguistik forensik diartikan sebagai penerapan analisis linguistik dalam konteks permasalahan hukum. Disiplin ilmu ini meneliti hubungan antara bahasa, tindak kejahatan, dan sistem hukum. Aspek hukum mencakup penegak hukum, peradilan, peraturan perundang-undangan, perselisihan hukum, atau bahkan konflik yang berpotensi melibatkan pelanggaran hukum dan memerlukan penyelesaian secara hukum. Sementara McMenamin (2002) mendefinisikan

linguistik forensik sebagai studi yang berfokus pada penggunaan bahasa untuk membantu penyelesaian perkara hukum dan investigasi kriminal.

Masalah kejahatan yang memanfaatkan bahasa sebagai medianya telah terjadi secara sporadic (Himawan & Zamzani, 2022). Artinya, kejahatan yang dilakukan melalui penggunaan bahasa terjadi secara acak dan tidak terpusat pada satu waktu atau tempat tertentu. Fenomena ini dapat muncul kapan saja dan dimana saja, dan sering kali dipicu oleh isu-isu politik, sosial, dan pribadi. Fenomena penerapan bahasa dalam media sosial yang mengundang perhatian publik merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Akhir-akhir ini publik digemparkan dengan sebuah akun Kaskus degan nama pengguna @fufufafa yang muncul di berbagai media sosial.

Kasus @fufufafa pertama kali mencuat di media sejak awal September dan telah menjadi topik yang ramai dibicarakan mulai Minggu, 01 September 2024 hingga Selasa, 10 September 2024. Akun tersebut menarik perhatian publik karena diduga pemilik akun tersebut adalah putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming. Akun @fufufafa diketahui mengunggah pernyataan kontroversial yang berisi penghinaan terhadap presiden terpilih, Prabowo Subianto. Selain itu, akun @fufufafa juga sering mempublikasikan unggahan berupa makian kasar hingga konten yang mengandung unsur seksual (Vinanda & Lokita, 2024:367). Akibatnya, pemilik akun @fufufafa dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan tindak pidana ujaran kebencian dan penistaan agama. Dilansir dari kaltim.tribunnews.com (2024) akun @fufufafa telah dilaporkan oleh seorang pegiat media sosial, Edy Mulyadi dengan Pasal 28(2) UU Nomor 1 Tahun 2024 dan Pasal 45A(2) UU Nomor 1

Tahun 2024 dan Pasal 156A (Shobah, 2024). Kasus @fufufafa menggambarkan kenyataan bahwa masih ada individu yang melanggar etika penggunaan internet. Tidak hanya itu, tetapi ini juga melanggar kesantunan dan aturan hukum mengenai etika berbahasa di media digital.

Dari perspektif hukum, ujaran kebencian dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan UU ITE. Dalam perspektif linguistik, ujaran kebencian pada cuitan tersebut bertentangan dengan prinsip kesantunan berbahasa. Sementara itu, dari sudut pandang linguistik forensik, ujaran kebencian dapat diklasifikasikan sebagai *language as evidence*, yaitu bahasa yang digunakan sebagai barang bukti dalam proses hukum. Analisis terhadap ujaran kebencian dengan kajian linguistik forensik sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Marhaban Istiqama Ode & Nailil Huda (2022) berjudul “*Peran Linguistik Forensik terhadap Penegak Hukum Indonesia: Studi Analisis Ujaran Kebencian Suku Lampung*”. Objek penelitian ini berupa ujaran kebencian terhadap suku Lampung yang diunggah di media sosial oleh inisial UM. Hasil penelitian ini menunjukkan jika UM dengan sengaja melakukan ujaran kebencian dengan menggunakan pilihan kata yang bermakna negatif. Berdasarkan analisis ini, UM dapat terjerat dalam hukum atas kasus ujaran kebencian.

Casim dkk, (2019) melakukan penelitian yang berjudul “*Kajian Linguistik Forensik Ujaran Bau Ikan Asin oleh Galih Ginanjar Terhadap Fairuz Arafiq*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna ujaran tersebut dari segi semantik, memahami maksud secara pragmatik, dan

mengkaji relevansinya dengan UU ITE. Objek penelitian ini adalah ujaran ujaran “Bau Ikan Asin” yang dicapkan oleh Galih Ginanjar dalam sebuah wawancara dalam *channel youtube* yang mengarah kepada mantan istrinya yaitu Fairuz Arafiq. Hasil penelitian ini menunjukkan jika ujaran tersebut termasuk dalam pelanggaran UU ITE dan UU KUHP.

Lalu penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Suryani dkk, (2021) dengan judul “*Linguistik Forensik Ujaran Kebencian Terhadap Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram*”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ujaran kebencian yang dilakukan oleh *haters* kepada Aurel Hermansyah di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan linguistik forensik yang berfokus pada analisis bahasa dalam konteks hukum. Penelitian ini juga mengacu pada teori tindak tutur Searle. Hasil dari penelitian ini berupa bentuk ujaran kebencian, kategorisasi tindak tutur, serta dampak hukum dari ujaran tersebut.

Ketiga penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penulis untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai ujaran kebencian dengan pendekatan linguistik forensik. Beberapa perbedaan yang memberikan ruang atau celah dalam pengembangan penelitian seperti perbedaan objek, lokasi, teori, serta metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis induktif yang fokus pada eksplorasi data tanpa terikat pada teori tertentu sejak awal. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih objektif dan lebih sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Selain itu, pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan

yang lebih objektif karena tidak dipengaruhi oleh kerangka teori tertentu sejak awal penelitian.

Perbedaan ini dimaksudkan untuk memberikan pembaruan dan kontribusi terhadap pengembangan kajian linguistik forensik, khususnya dalam konteks ujaran kebencian, implikasi hukum, dan dampaknya terhadap masyarakat, sehingga memperkaya pengetahuan di bidang linguistik forensik

Akun Kaskus dengan nama pengguna @fufufafa merupakan isu yang sangat hangat untuk menjadi objek penelitian dan sangat menarik untuk dikaji dalam kajian linguistik forensik, karena cuitannya yang membuat kegaduhan di media sosial akhir-akhir ini. Penelitian mengenai ujaran kebencian memang sudah banyak yang melakukan kajiannya, namun objek berupa cuitan dari akun kaskus @fufufafa belum ada yang melakukan penelitian, inilah yang membuat peneliti tertarik dan melakukan penelitian mengenai cuitan yang mengandung ujaran kebencian pada akun @fufufafa di Kaskus.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan-batasan yang difokuskan untuk memperjelas lingkup kajian. Dalam penelitian ini, fokus analisis akan dibatasi pada cuitan atau komentar yang diposting oleh akun Kaskus @fufufafa mengenai isu politik yang mengarah pada Prabowo Subianto dan keluarganya.

Data yang akan dianalisis dalam rentang waktu periodeisasi masa kampanye pilpres 2019, yaitu dari September 2018 – April 2019. Penelitian ini hanya berfokus pada cuitan yang mengandung ujaran kebencian dalam akun @fufufafa dengan menggunakan teori linguistik yaitu mengkaji makna

kata, frasa dan kalimat secara semantik dan memahami konteks serta maksud cuitan secara pragmatik.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana bentuk cuitan yang mengandung ujaran kebencian yang ditujukan kepada Prabowo Subianto pada akun Kaskus @fufufafa dalam perspektif linguistik forensik serta apa dampak hukum dari ujaran kebencian berdasarkan peraturan hukum di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bentuk cuitan yang mengandung ujaran kebencian dalam akun Kaskus @fufufafa menggunakan perspektif linguistik forensik. Lalu menghubungkan dengan peraturan hukum di Indonesia.

1.5 Manfaat penelitian

- 1) Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu linguistik forensik, khususnya dalam memahami bentuk ujaran kebencian yang terjadi di media sosial.
 - b) Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan kajian lebih lanjut mengenai bentuk cuitan yang mengandung ujaran kebencian, baik di media sosial maupun dalam konteks lainnya, serta bagaimana aspek linguistik dapat diterapkan dalam proses penegakan hukum.
- 2) Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat yang tertarik untuk mempelajari penggunaan bahasa, khususnya cuitan yang mengandung unsur ujaran kebencian, serta mempelajari dampak hukum melalui perspektif linguistik forensik.
- b) Bagi pengguna media sosial penelitian ini memberikan wawasan tentang batasan penggunaan bahasa di platform *online*, sehingga pengguna media sosial dapat lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat atau komentar yang berpotensi melanggar hukum.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada aparat penegak hukum tentang pentingnya pendekatan linguistik dan kontribusi para linguis dalam membantu menangani kasus hukum di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahasa.